

BAB II KAJIAN TEORI

A. Teori Kewenangan Hukum

Kewenangan atau wewenang mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kajian hukum administrasi. Pentingnya kewenangan ini sehingga F.A.M. Stroink dan J.G Steenbeek menyatakan: “Het Begrip bevoegdheid is dan ook een kembegrip in he staats-en administratief recht²⁷ Istilah kewenangan atau wewenang sejajar dengan “authority” dalam bahasa Inggris dan “bevoegdheid” dalam bahasa Belanda. “Authority” dalam Black’s Law Dictionary diartikan sebagai Legal Power; a right to command or to act; the right and power of public officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties.²⁸ Kewenangan atau wewenang itu sendiri adalah kekuasaan hukum serta hak untuk memerintah atau bertindak, hak atau kekuasaan hukum pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban public. Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang

²⁷ Nur Basuki Winarnno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi, laksana mediatama*, (Yogyakarta, 2008,) hlm. 65.

²⁸ Ibid.

diperintah.²⁹ Kewenangan sering disejajarkan dengan istilah wewenang. Istilah wewenang digunakan dalam bentuk kata benda dan sering disejajarkan dengan istilah “bevoegheid” dalam istilah hukum Belanda. Menurut Phillipus M. Hadjon, jika dicermati ada sedikit perbedaan antara istilah kewenangan dengan istilah “bevoegheid”. Perbedaan tersebut terletak pada karakter hukumnya. Istilah “bevoegheid” digunakan dalam konsep hukum publik maupun dalam hukum privat. Dalam konsep hukum kita istilah kewenangan atau wewenang seharusnya digunakan dalam konsep hukum publik.¹⁹ Meskipun demikian kekuasaan mempunyai dua aspek yaitu aspek politik dan aspek hukum, sedangkan kewenangan hanya beraspek pada hukum semata yang artinya kekuasaan itu dapat bersumber dari konstitusi, serta dapat bersumber dari luar konstitusi (inkonstitusional), misalnya melalui perang atau kudeta, sedangkan kewenangan itu sendiri jelas bersumber dari konstitusi.

Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu “onderdeel” atau bagian tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang rechtsbevoegdheden. Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (bestuur), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Secara yuridis, pengertian wewenang adalah

²⁹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998), hlm. 35-36

kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundangundangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.³⁰ Dari berbagai pengertian kewenangan sebagaimana tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kewenangan atau authority memiliki pengertian yang berbeda dengan wewenang atau competence. Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang, sedangkan wewenang itu sendiri yaitu suatu spesifikasi dari kewenangan yang artinya barang siapa disini adalah subyek hukum yang diberikan kewenangan oleh undang-undang, maka subyek hukum berwenang untuk melakukan sesuatu tersebut dalam kewenangan karena perintah undang-undang

Bagir Manan mengemukakan bahwa wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan atau match. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Di dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban atau rechten en plichten. Di dalam kaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri zelfregelen, sedangkan kewajiban secara horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya. Vertikal berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam suatu tertib ikatan pemerintahan negara secara keseluruhan. Mengenai sifat kewenangan pemerintahan yaitu yang bersifat terikat, fakultatif, dan bebas, terutama dalam kaitannya dalam kewenangan kewenangan pembuatan dan penerbitan keputusan-keputusan atau besluiten dan ketetapan-ketetapan atau beschikkingen oleh organ pemerintahan, sehingga dikenal

³⁰ Indroharto, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, dalam Paulus Efendie Lotulung, *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994), hlm. 65

ada keputusan yang bersifat terikat dan bebas. Wewenang yang bersifat terikat, yakni terjadi apabila peraturan dasarnya menentukan kapan dan dalam keadaan yang bagaimana wewenang tersebut dapat digunakan atau peraturan dasarnya sedikit banyak menentukan tentang isi dan keputusan yang harus diambil. Ada dua wewenang yaitu wewenang fakultatif dan wewenang bebas. Wewenang fakultatif adalah wewenang yang terjadi dalam hal badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan tidak wajib menerapkan wewenangnya atau sedikit banyak masih ada pilihan, sekalipun pilihan itu hanya dapat dilakukan dalam hal-hal atau keadaan tertentu sebagaimana ditentukan dalam peraturan dasarnya, sedangkan wewenang bebas adalah wewenang yang terjadi ketika peraturan dasarnya memberikan kebebasan kepada badan atau pejabat tata usaha negara untuk menentukan sendiri mengenai isi dari keputusan yang akan dikeluarkannya atau peraturan dasarnya memberi ruang lingkup kebebasan kepada pejabat tata usaha negara yang bersangkutan.

Menurut Mardiasm,³¹ ada tiga aspek utama yang mendukung keberhasilan otonomi daerah, yaitu pengawasan, pengendalian dan pemeriksaan. Pengawasan mengacu pada tindakan atau kegiatan yang mengawasi kinerja pemerintah daerah. Pengendalian adalah mekanisme yang dilakukan oleh pihak eksekutif atau pemerintah daerah untuk menjamin dilaksanakannya sistem dan kebijakan manajemen sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Pemeriksaan merupakan kegiatan dari pihak yang memiliki independensi dan memiliki kompetensi profesional untuk memeriksa apakah hasil kinerja pemerintah daerah telah sesuai dengan standar atau kriteria

³¹ Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, (Yogyakarta, AND1, 2002), Hlm. 219.

yang ada. Philipus mandiri Hadjon mengutip pendapat N. M. Spelt dan Ten Berge, membagi kewenangan bebas dalam dua kategori yaitu kebebasan kebijaksanaan (beleidsvrijheid) dan kebebasan penilaian (beoordelingsvrijheid) yang selanjutnya disimpulkan bahwa ada dua jenis kekuasaan bebas yaitu : pertama, kewenangan untuk memutuskan mandiri; kedua, kewenangan interpretasi terhadap norma-norma tersamar (verge norm).³²

B. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.³³ Secara umum pengertian penegakan hukum menurut Satjipto Rahardjo adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide menjadi kenyataan, sedangkan Suryono Soekanto dengan mengutip pendapat Purnadi Purbacaraka mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang mantap dan mengejawantahkan serta sikap tindak sebagai rangkuman penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan (social engineering), memelihara dan mempertahankan

³² Philipus M. Hadjon, Op.Cit, hlm. 112

³³ Dellyana Shant, Op.Cit, Liberty hlm 32

(control) perdamaian pergaulan hidup. Lebih lanjut menurut Soewardi M pengertian umum penegakan hukum adalah kegiatan untuk melaksanakan atau memberlakukan ketentuan. Lebih jauh lagi dijelaskan bahwa sistem hukum yang baik adalah menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta dengan perilaku nyata.³⁴

Wewenang untuk menegakkan kedaulatan dan hukum tersebut bersumber pada kedaulatan dan yurisdiksi yang dimiliki oleh negara yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum internasional. Pada hakekatnya kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi dan penuh dari suatu negara yang sifatnya menyeluruh, untuk melakukan suatu tindakan yang dianggap perlu demi kepentingan nasional negara itu sendiri berdasarkan hukum nasional dengan memperhatikan hukum internasional. Kedaulatan negara itu dijabarkan dalam bentuk kewenangan-kewenangan atau hak negaranegara yang bersangkutan, antara lain yurisdiksi, yaitu wewenang negara untuk membuat dan menegakkan peraturan hukum. Penegakan hukum di laut oleh negara melalui aparatnya pada hakekatnya adalah terselenggaranya penegakan kedaulatan itu sendiri karena kewenangan dan kemampuan penyelenggaraan penegakan hukum pada dasarnya bersumber pada kedaulatan negara dan sekaligus merupakan pengejawantahan kedaulatan. Pada hakekatnya kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi dan penuh dari suatu negara yang sifatnya menyeluruh, untuk melakukan suatu tindakan yang dianggap perlu demi kepentingan nasional negara itu sendiri berdasarkan hukum nasional dengan memperhatikan hukum internasional. Kedaulatan negara itu dijabarkan dalam bentuk

³⁴ Raida L. Tobing dan Sriwulan Rios, "Penegakan Kedaulatan dan Penegakan Hukum Di Ruang Udara," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure, AsosiasiPeneliti Hukum Indonesia*, Vol. 01 No. 2, 1998, hlm 49

kewenangan-kewenangan atau hak negaranegara yang bersangkutan, antara lain yurisdiksi, yaitu wewenang negara untuk membuat dan menegakkan peraturan hukum.

Faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah.³⁵

1. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup law enforcement, namun juga peace maintenance, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

2. Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum

3. Faktor Sarana

³⁵ Soerjono Soekanto, Op.Cit, hlm 42

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

5. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan

sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang. menunjukkan bahwa aparat penegak hukum, seperti penyidik pegawai negeri sipil, penuntut umum, dan hakim yang memahami peraturan atau ketentuan hukum jumlah maupun kemampuannya terbatas.

1. Hukum Positif Dalam Islam

Pemahaman mengenai hukum positif dalam Islam di Indonesia hukum islam di Indonesia sudah belaku sejak abad ke-7 Masehi. Hamka mengajukan fakta berbagai karya ahli Hukum Islam Indonesia. Misalnya Shirat al-Thullab, Shirat al-Mustaqim, Sabil al-Muhtadin, Kartagama, Syainat al-Hukm, dan lain-lain. Pada era kekuasaan kesultanan dan kerajaan-kerajaan Islam peradilan agama sudah hadir secara formal dan hukum yang diterapkan masih abstraksi yang ditarik dari kandungan doktrin fiqih. Baru pada tahun 1760 Voc memerintahkan D.W. Freijer untuk menyusun hukum yang kemudian dikenal dengan Compendium Freijer. Hukum Islam pada masa Pemerintahan Hindia Belanda telah diatur, yaitu pada tahun 1882 melalui Stbl. No.152 tahun 1882, tentang pendirian Radd Agama (yang menjadi cikal bakal Peradilan Agama) untuk Jawa dan Madura. Setelah Indonesia merdeka, hukum Islam di Indonesia tetap berlaku sebagai hukum positif Indonesia, berdasarkan atas Pasal 29 Undang-Undang 1945, Pasal I dan II aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, dan Pancasila Sila Pertama.

Buku ini membahas beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan hukum Islam, seperti

Undang-Undang Jaminan Produk Halal, Undang-Undang Perbankan Syariah, Undang-Undang Pengelolaan Zakat, Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji, Undang-Undang Wakaf, Undang Peradilan Agama, Undang-Undang Surat Berharga Syariah, Kompilasi Hukum Islam, dan Kompilasi Hukum ekonomi Syariah. Buku ini disusun dengan tujuan untuk membantu mahasiswa dalam mempelajari Hukum Islam. Khususnya Mahasiswa Fakultas Hukum dan Fakultas Syariah di Indonesia. Mata Kuliah Hukum Islam merupakan mata kuliah wajib yang harus dikuasai oleh mahasiswa karena hukum Islam merupakan hukum yang hidup (Living Law) di tengah-tengah masyarakat Indonesia dan telah dipraktikan dalam kehidupan sehari-hari serta sudah banyak yang ditransformasi ke dalam hukum positif Indonesia. Diharapkan buku ini dapat juga digunakan oleh para praktisi hukum Islam dan masyarakat luas yang ingin mengetahui hukum Islam di Indonesia. Buku ini diperlukan karena perkembangan hukum Islam yang cukup signifikan di Indonesia, terutama di era reformasi.³⁶

2. Hubungan Hukum Islam Dengan Hukum Positif

Hubungan hukum Islam dengan hukum positif, keharmonisan hukum positif dengan hukum Islam. Hukum Islam ini merupakan hukum yang bersumber dari wahyu Tuhan, sekaligus melibatkan penalaran dan analisis manusia memahami wahyu tersebut. Ijtihad yang dilakukan para jurist muslim merupakan bukti kongkrit keterlibatan manusia dalam menggali hukum yang hidup dalam masyarakat. Hukum positif bertujuan untuk kepentingan duniawi yang berkenaan dengan lahiriah bagi kepentingan kebendaan dengan berbagai seluk beluknya.

³⁶ Mardani, *Hukum Islam Dalam Hukum Positif Indonesia*, (Depok: Rajawali Press, 2018), Hal. 1

Kehadiran hukum mempunyai tujuan untuk mengantarkan umat manusia menuju kehidupannya yang penuh maslahat dan keadilan. Dalam jurisprudensi Islam, tujuan hukum semacam ini dikenal dengan sebutan maqasid al-syari'ah, yakni tujuan akhir disyari'atkannya Islam. Dengan tujuan seperti ini, maka dalam pembahasan hukum, unsur "manusia" menjadi sangat strategis sebagai sasaran untuk diperhatikan aspek kebahagiaannya baik di dunia maupun di akhirat. Lantaran manusia hidup dalam sebuah ruang komunitas dan lingkungan yang sangat dinamis, maka proses pembentukan hukum pun mengalami eskalasi perkembangan cukup pesat, bahkan cenderung berskala sangat progresif. Dalam konteks inilah munculnya mazhab-mazhab pemikiran jurisprudensi tak dapat dielakkan. Dalam hukum Islam lahir pemikiran madzhab ahl al-ra'yi (rasionalis), ahl al-hadis (tradisionalis) dan al-jami' bainahuma (moderat).³⁷

Menurut Kelsen, hukum harus dibersihkan dari anasir-anasir yang non-yuridis, seperti unsur sosiologis, politis, historis, bahkan etis. Pemikiran inilah yang kemudian dikenal dengan Teori Hukum Murni (Reine Rechtlehre) dari Kelsen. Jadi hukum adalah suatu *sollens* katagorie (kategori keharusan/ideal), bukan *seins* katagorie (kategori factual). Baginya, hukum adalah suatu keharusan yang mengatur tingkah laku manusia sebagai makhluk rasional. Dalam hal ini yang dipersoalkan oleh hukum bukanlah "bagaimana hukum itu seharusnya, Tetapi apa hukumnya itu *Sollen* Katagorie, yang dipakai adalah hukum positif (*Ius Consitutum*), bukan yang dicita-citakan (*Ius Constituendum*). Pada dasarnya, pemikiran Kelsen sangat dekat dengan pemikiran Austin, walaupun Kelsen mengatakan bahwa waktu ia mulai menegembangkan teori-

³⁷ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2014), Hal. 22.

teorinya, ia sama sekali tidak mengetahui karya Austin. Walaupun demikian, asal usul filosofis antara pemikiran Kelsen dan Austin berbeda. Kelsen mendasarkan pemikirannya pada Neokantianisme, sedangkan Austin pada utilitarianisme. Kelsen dimasukkan sebagai kaum Neokantian karena dia menggunakan pemikiran Kant tentang pemisahan bentuk dan isi. Bagi Kelsen, hukum berurusan dengan bentuk (forma), bukan (materia). Jadi, keadilan sebagai isi hukum berada di luar hukum. Suatu hukum dengan demikian dapat saja tidak adil, tetapi ia tetaplah hukum karena dikeluarkan oleh penguasa. Di sisi lain, Kelsen pun mengakui bahwa hukum positif itu pada kenyataannya dapat saja menjadi tidak efektif lagi. Ini biasanya terjadi karena kepentingan masyarakat yang diatur sudah ada, dan biasanya dalam keadaan demikian, penguasa pun tidak akan memaksakan penerapannya. Dalam hukum pidana, misalnya, keadaan yang dilukiskan Kelsen seperti itu dikenal dengan istilah dekriminalisasi dan depenalisasi, hingga suatu ketentuan dalam hukum positif menjadi tidak mempunyai daya berlaku lagi, terutama secara sosiologis.³⁸ Hubungan hukum Islam dengan hukum positif merupakan hukum bertujuan untuk memenuhi kebutuhan duniawi yang berkenaan dengan lahiriah bagi kepentingan kebendaan dengan berbagai seluk beluknya. Sedangkan hukum agama, merupakan ketetapan Allah untuk mewujudkan kemaslahatan dan kepentingan manusia lahir batin, dunia dan akhirat.

3. Peraturan Bupati Kaur Nomor 99 Tahun 2021

Peraturan Bupati Kaur Nomor 99 Tahun 2021 Tentang pembentukan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis

³⁸ Sukarno Aburaera dkk, *Filsafat Hukum: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), h. 106-110.

daerah sistem pengelolaan air limbah domestik pada dinas pekerja umum dan penataan ruang kabupaten kaur.

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451), Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas(UPTD) Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Kaur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja UPTD Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaur.

Pada dinas Pekerja Umum dan Penataan Ruang Kabupaeten Kaur Peraturan Bupati Kaur Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Sistem Pengelolaan Air limbah Domestik

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Kaur.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kaur.
3. Bupati adalah Bupati Kaur
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kaur.
5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaur.
6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaur.

7. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat yang selanjutnya disingkat SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan Air Limbah Domestik dari sumber secara kolektif ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan.
8. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat yang selanjutnya disingkat SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.
9. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik\
10. Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, pemiagaan, apartemen dan asrama.
11. Unit Pelaksana Teknis Daerah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disebut UPTD Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaur.
12. Kepala UPTD Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaur.
13. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaur.

Pelaksana Operasional/Kelompok Jabatan Fungsional UPTD Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah Kelompok Jabatan Fungsional UPTD Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaur.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kaur Ditetapkan di Bintuhan pada tanggal 22 November 2021.³⁹

C. Teori Fiqh Siyasah

a. Pengertian Fiqh Siyasah

Fiqh Siyasah merupakan tarkib idhofi yang tersusun dari dua kata berbahasa Arab, yaitu kata fiqh dan kata siyasah. Agar diperoleh pemahaman yang benar tentang apa yang dimaksud dengan Fiqh Siyasah, maka perlu dijelaskan pengertian masing-masing kata dari segi bahasa dan istilah. Secara etimologi (bahasa) fiqh adalah pemahaman. Sedangkan fiqh secara terminologi (istilah) adalah pengetahuan tentang hukum syar'i mengenai amal perbuatan (praktis) yang diperoleh dari dalil tafshili (terinci), yakni hukum-hukum khusus yang diambil dari al-Qur'an dan as-Sunnah.

Jadi fiqh adalah pengetahuan mengenai hukum islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan asSunnah yang disusun oleh mujtahid melalui jalan penalaran dan ijtihad. Kata siyasah berasal dari kata sasa. Kata ini dalam kamus Lisan al-Arab berarti mengatur, mengurus dan memerintah. Siyasah menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijakan, pemerintahan dan politik.

³⁹ Draft Peraturan Bupati Kaur Nomor 99 Tahun 2021

Secara terminologis dalam kitab Lisan al-Arab, yang dimaksud dengan kata siyasah adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa fiqh siyasah ialah ilmu yang mempelajari hal-hal urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.⁴⁰ Peran dan kedudukan hukum Islam secara keseluruhan dipegang oleh fiqh siyasah. Fiqh siyasah mengatur ketentuan hukum Islam agar dapat berlaku secara efektif dalam hubungan masyarakat. Hukum Islam akan sulit diaktualisasikan tanpa adanya keberadaan negara dan pemerintahan. Masalah ibadah barangkali tidak terlalu banyak yang ikut campur tangan di dalamnya. Namun terkait urusan yang begitu kompleks, masyarakat membutuhkan fiqh siyasah untuk menyelesaikannya. Beberapa ulama berbeda pendapat mengenai ruang lingkup kajian fiqh siyasah. Beberapa ulama berpendapat terdapat lima bidang. Namun, terdapat pula yang menetapkan empat atau tiga ruang lingkup pembahasan, bahkan menjadi delapan ruang lingkup pembahasan. Perbedaan tersebut tidak terlalu berprinsip hanya saja teknisnya yang membedakan. Dari perbedaan di atas maka pembagian fiqh siyasah dapat disederhanakan menjadi tiga ruang lingkup pembahasan.

- 1) Al-Siyasah al-dusturiyah, yaitu politik perundang-undangan,
- 2) Al-Siyasah al-kharijiyah, yaitu politik luar negeri,
- 3) Al-Siyasah al-maliyah, yaitu politik keuangan dan moneter.

⁴⁰ Wahyu Abdul Jafar, "Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Hadist", *Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 18 Vol. 3, No. 1, 2018, h.2

Selain bersumber dari al-Qur'an dan hadis, kajian fiqh siyasah juga bersumber dari pemikiran manusia dan lingkungannya, seperti pemikiran para pakar politik, 'urf atau kebiasaan masyarakat, adat istiadat, pengalaman di masa lampau dan kebijakan yang pernah dibuat sebelumnya, hal ini diungkapkan oleh Ahmad Sukardja. Hubungan antar masyarakat dan massanya dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemaslahatan merupakan objek kajian dari fiqh siyasah. Hubungan yang dimaksud meliputi masalah kebijaksanaan perundang-undangan, hubungan luar negeri dalam masa damai dan perang, serta kebijaksanaan keuangan dan moneter. Rasulullah pada saat itu menjalankan dua fungsi yakni sebagai utusan Allah dan sebagai kepala negara Madinah.⁴¹

Fiqh siyasah merupakan disiplin ilmu kenegaraan yang membahas tentang siapa sumber kekuasaan dan siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar dan bagaimana cara-cara pelaksana kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggungjawabkan kekuasaannya. Sumber kajian hukum Islam yang digunakan dalam menggali hukum fiqh siyasah ini tetap sama, yakni al-Qur'an dan Hadis. Secara global bahwa sumber hukum yang digunakan dalam fiqh siyasah terkualifikasikan ke dalam dua bentuk yakni primer dan sekunder. Sumber hukum fiqh siyasah ada yang mengatakan tergolong menjadi tiga sumber yaitu al-Qur'an, sunnah, dan sumber hukum berupa peninggalan kaum muslim terdahulu dalam proses perkembangannya fiqh ini terbagi menjadi tiga tahap yakni klasik, pertengahan dan

⁴¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001)

modern.⁴² Fiqh siyasah menetapkan keberlakuan kebijakan politik secara praktis agar berguna bagi kemaslahatan masyarakat. Tanpa kebijakan politik pemerintah, bisa jadi umat Islam akan sulit mengembangkan potensi yang mereka miliki. Fiqh siyasah diumpamakan sebagai akar pohon yang menopang batang, ranting, dahan, dan daun untuk bias menghasilkan buah yang dapat dinikmati.⁴³

Makna yang tersirat dengan fiqh siyasah akan mencegah umat Islam dari perkara yang dapat merugikan dirinya. Pemerintah dapat menentukan suatu hukum secara tegas dan tidak diatur dalam nash namun relevan dengan segala sesuatu yang ada saat ini dan telah diatur dalam fiqh siyasah. Contohnya di Indonesia dengan dikeluarkan Undang-Undang Nomor. 1/1974 yang berbicara tentang pernikahan, Undang-Undang Nomor. 2/1989 yang berbicara tentang sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor. 7/1989 berbicara tentang Peradilan Agama yang dapat dikatakan sebagai bagian dari fiqh siyasah syar'iyah pemerintah Indonesia. Adanya undang-undang tersebut berarti umat Islam mendapat fasilitas dan kesepakatan untuk mengembangkan instuisi tentang keagamaan mereka dalam rangka pelaksanaan dan penerapan hukum Islam. Selain itu juga dalam bidang ekonomi seperti adanya Bank Muamalat Indonesia yang merupakan bentuk praktik fiqh siyasah dengan tujuan untuk mengangkat taraf hidup umat lebih baik.⁴⁴

⁴² Awaluddin Dan Basri, *Buku Ajar Pendidikan Agama Islam Di Perguruan Tinggi Umum Untuk Pengembangan Kepribadian* (Pekanbaru: Pusbangdik Universitas Riau, 2010).

⁴³ [Http// Akitiano.Blogspot,Com/2011/10/Fiqh-Siyasah-Pengertian-Ruang-Lingkup.Html](http://Akitiano.Blogspot,Com/2011/10/Fiqh-Siyasah-Pengertian-Ruang-Lingkup.Html)

⁴⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam ...* Hlm. 7.

b. Kedudukan Fiqh Siyâsah Dalam Sistematika Hukum Islam

Menurut Dr. Wahbah al-Zuhailî, keistimewaan dari hukum Islam dibandingkan dengan hukum-hukum lainnya, adalah bahwa hukum Islam senantiasa diperkaitkan/dihubungkan dengan tiga perkara penting bagi manusia. Hubungan manusia dengan Tuhannya, Hubungan manusia dengan dirinya sendiri, Hubungan manusia dengan masyarakat sosialnya.⁴⁵ Ini dikarenakan hukum Islam diperuntukkan untuk dunia dan akhirat, agama dan negara. Ia juga berkaitan kepada seluruh manusia secara keseluruhan dan tidak ada kadarluarsa sampai hari kiamat.⁴⁶ Secara kedudukan, fiqh siyâsah berada di dalam fiqh muamalah, dalam hal ini apabila fiqh muamalah diartikan secara luas. Akan tetapi bila fiqh muamalah diartikan secara sempit, maka fiqh siyâsah bukanlah fiqh muamalah. Ini dikarenakan fiqh muamalah adalah fiqh yang mengatur hubungan manusia dengan kebendaan yang sifatnya privat, bukan publik, walaupun kemungkinan ada campur tangan pemerintah.⁴⁷

Dari sistematika hukum Islam seluruhnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa fiqh siyâsah memainkan peranan penting di dalam hukum Islam. Ini dikarenakan, fiqh siyâsah-lah sebuah disiplin ilmu yang akan mengatur pemerintah dalam menjalankan hukum Islam itu sendiri bagi masyarakatnya. Tanpa keberadaan pemerintah yang Islami (dalam hal ini pemerintah yang menjalankan konsep

⁴⁵ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2004), hal. 33.

⁴⁶ Ibid

⁴⁷ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), hal.

fiqh siyasah), maka sangat sulit terjamin keberlakuan hukum Islam itu sendiri bagi masyarakat muslimnya.⁴⁸

Fiqh siyasah yang tidak lain merupakan bagian dari siyasah syar'iyah yang berlandaskan Alquran dan hadis, memiliki kedudukan yang sangat besar dan berperan aktif dalam sistematika hukum Islam. Karena fiqh siyasah tidak lain memiliki ciri khas yakni sangat memperhatikan segi kemanusiaan seseorang, baik mengenai diri, jiwa, akal maupun akidahnya, atau selaku perorangan ataupun sebagai anggota masyarakat baik berbangsa dan bernegara serta tujuan utama yang tidak jauh berbeda dengan hukum Islam dalam mencapai suatu kemaslahatan umat baik di dunia atau di akhirat kelak. Buktinya, tanpa pemerintah yang minimal peduli dengan fiqh siyasah, tidak mungkin akan mengeluarkan salah satu produk hukum Islam sebagai hukum positif untuk rakyatnya yang muslim. Indonesia misalnya, pada tahun 1947 telah berhasil melahirkan undang-undang Nomor 29, tahun 1947 tentang minuman keras yang mengatur bahwa semua penduduk asli Indonesia untuk mematuhi peraturan tersebut untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman di masyarakat dari gangguan yang ditimbulkan oleh peminum minuman keras. Kecenderungan dalam Fiqh siyasah didalam pemerintahan adalah adanya keutamaan mementingkan kemaslahatan untuk rakyat umum serta berusaha menolak segala jenis kerusakan. Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa fiqh siyasah mempunyai kedudukan penting dan posisi yang strategis dalam masyarakat Islam dalam memikirkan, merumuskan dan menetapkan kebijakan-kebijakan politik praktis yang berguna bagi kemaslahatan masyarakat muslim khususnya, dan warga lain umumnya. Sebuah pemerintahan jelas memerlukan konsep yang ditawarkan dalam fiqh

⁴⁸ Iqbal, Fiqh Siyasah, hal. 11

siyâsah. Tanpa kebijakan politik pemerintah yang berasaskan kemashlahatan, sangat boleh jadi umat Islam akan sulit mengembangkan potensi yang mereka miliki. Fiqh siyâsah juga dapat menjamin umat Islam dari hal-hal yang bisa merugikan dirinya. Fiqh siyâsah dapat diibaratkan sebagai akar sebuah pohon yang menopang batang, ranting, dahan dan daun, sehingga menghasilkan buah yang dapat dinikmati umat Islam secara khusus maupun umat lainnya secara umum

c. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Beberapa ulama mengemukakan kajian fiqh siyasah dengan berbagai objek pembahasannya. Ada yang membaginya dengan ringkas, ada pula yang membaginya menjadi terperinci:

a. *Al-Mawardi*

Menurut *Al-Mawardi*, obyek kajian fiqh siyasah mencakup: kebijaksanaan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan, ekonomi dan moneter, peradilan, hukum perang dan administrasi Negara.

b. *Ibnu Taimiyah*

Ibnu Taimiyah membagi obyek kajian fiqh siyasah ada empat, yaitu: Peradilan, Administrasi Negara, Moneter dan Hubungan Internasional

c. *Hasbi As-Shiddieqy*

Hasbi As-Shiddieqy membagi obyek kajian fiqh siyasah terbagi pada delapan bentuk, yaitu: Siyasah politik perundang-undangan, siyasah politik hukum, politik peradilan, politik ekonomi, politik administrasi, politik hubungan internasional, politik pelaksanaan perundangundangan dan politik peperangan.⁴⁹

⁴⁹ Fatmawati Hilal, *Fikih Siyasah*, (Makasar: Pusaka Almaida, 2015), Hal.

Kemudian, ruang lingkup kajian fiqh siyasah menurut Abdurrahman Taj menjadi tujuh bidang, yaitu:⁵⁰

1. Siyasah Dusturiyah (Konstitusi) adalah hubungan antara pemimpin disuatu pihak dan rakyatnya dari pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakat.⁵¹
2. Siyasah Tasyriyah (Legislatif) adalah yang berkaitan dengan wakil/delegasi rakyat untuk memangku amanah/jabatan sesuai dengan bidangnya di pemerintahan
3. Siyasah Qadhaiyah (peradilan) adalah yang berkaitan lembaga peradilan, kekuasaan kehakiman dan proses penegakan hukum yang sesuai dengan syariat Islam
4. Siyasah Maliyah (Keuangan) adalah bagian yang mengatur segala aspek pemasukan dan pengeluaran keuangan yang sesuai dengan kemaslahatan umum tanpa menghilangkan hak individu dan menyia-nyiakannya.
5. Siyasah Idariyah (Administrasi) ialah terkait dengan urusan pemerintahan yang mencakup kewenangan, organ-organ, badan-badan, badan publik pemerintahan dan sebagainya.
6. Siyasah Tanfiziyah (eksekutif) adalah urusan yang berkaitan dengan kesesuaian tugas pemerintahan menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
7. Siyasah Kharijiah (Luar negeri) adalah urusan yang mengatur persoalan hubungan diplomatik dengan negara lain terkait dengan kepentingan bersama

⁵⁰ Abdurrahman Taj, *al-Siyasah al-Syar'iyah wa al-Fiqh al-Islami*, (Mesir: al-Alukah, t.th) hal. 8-9.

⁵¹ A. Djazuli, *Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2003), hal. 47.

Di sisi lain bahwasanya fiqh siyasah dipandang juga sebagai fiqh. Yang membedakan antara keduanya yakni hanya proses dalam penetapannya. Fiqh ditetapkan oleh para mujtahid dan fiqh siyasah ditetapkan oleh pemegang kekuasaan.⁵² Siyasah secara sederhana diartikan sebagai ketentuan kebijaksanaan pengurus masalah kenegaraan yang mana konsensus kenegaraan berdasarkan syariat. Rumusan fiqh siyasah yang diungkapkan oleh Khallaf bahwasanya fiqh siyasah ini merupakan pengelolaan masalah-masalah umum bagi pemerintah Islam yang menjamin adanya kemaslahatan umat, meskipun pada hakikatnya tidak sejalan dengan para mujtahid.⁵³

Siyasah sebagai hukum-hukum yang mengatur kepentingan negara. Mengorganisir permasalahan umat sesuai dengan syariat dan dasar-dasar yang universal untuk mewujudkan kemaslahatan umat meskipun konten hukumnya tidak termaktub dalam al-Qur'an dan hadis.⁵⁴ Selain itu, Ahmad Fathi Bahansi mengatakan bahwa siyasah merupakan pengaturan kemaslahatan umat manusia yang berdasarkan syara. Para fuqaha mengutip dari pendapatnya Khallaf bahwasanya siyasah syar'iyah ini mempunyai kewenangan penguasa untuk melakukan kebijakan-kebijakan politik yang mengacu pada peraturan meskipun tidak ada dalil khusus yang mengaturnya.⁵⁵

Berdasarkan beberapa definisi di atas, bahwasanya hakikat siyasah sebagai berikut:

⁵² Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), Hlm. 65.

⁵³ Wahbah Al-Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, (Damaskus: Dâr Al-Fikr, 2004), Hlm. 15

⁵⁴ Abdurrahman Taj, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah Wa Al-Fiqhal Islami*, (Mesir: Mathba'ah Daral-Ta'lif, 1993), Hlm. 10.

⁵⁵ Ibid., .

1. Siyasah berhubungan dengan pengaturan hidup manusia
2. Pengurus dan pengatur ini dilaksanakan dan dipegang oleh penguasa
3. Tujuan dalam pengaturannya adalah untuk kemaslahatan umat
4. Pengaturan yang ada tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam

Berdasarkan uraian di atas juga diperoleh kesimpulan bahwasanya fiqh siyasah ini tetap berlandaskan al-Qur'an dan Hadis. Dua sumber hukum ini yang menjadi pegangan pemerintah untuk menciptakan peraturan perundangundangan dan mengatur kehidupan negara. Sebelum mengetahui pembahasan kedudukan fiqh siyasah, alangkah baiknya memahami sistematika dalam fiqh siyasah itu sendiri. Terdapat tiga aspek penting yang harus dimiliki yakni hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia dengan dirinya dan manusia dengan masyarakat.⁵⁶

Terdapat keterkaitan hukum-hukum Islam untuk bisa melaksanakan sesuatu yang harus dilakukan dan tidak melupakan kewajiban untuk mendekati diri kepada Allah Swt. serta dapat menghormati hak-hak insan untuk memiliki, merasa aman, bahagia, seluruh kehidupan yang ada di dunia ini. Hal tersebut disebabkan karena hukum Islam hanya untuk dunia dan akhirat, agama, negara, dan makhluk yang ada di bumi secara keseluruhan⁵⁷ Untuk memenuhi persyaratan tersebut, fiqh akan berhubungan langsung dengan segala yang ada dalam diri mukallaf. Segala sesuatu tersebut meliputi ucapan, pekerjaan yang dapat meliputi dua perkara pokok. Pertama, Fiqh Ibadah

⁵⁶ Wahbah Al-Zuhaylî, *Al-Fiqh Al-Islâmî Wa Adillatuh* (Damaskus: Dâr Al-Fikr, 2004), Hlm. 33.

⁵⁷ Ibid.

(hukum peribadatan): Hukum yang mengatur persoalan yang terikat dengan urusan akhirat. Seperti bersuci, sholat, puasa, haji, zakat, nazar, sumpah, dan sebagainya. Kedua, Fiqh Muamalah (hukum muamalah): hukum yang mengatur hubungan antara sesama manusia.

d. Sumber Kajian Fiqh Siyasah

Fiqh siyasah adalah bagian dari fiqh. Fiqh siyasah sebagai sebuah disiplin ilmu mempunyai sumber dalam kajiannya. Sumber Fiqh Siyasah ada tiga bagian, yaitu: Alquran dan Sunnah, Sumber-sumber tertulis selain Alquran dan Sunnah, Peninggalan kaum muslimin terdahulu. Selain itu, Ahmad Sukarja mengungkapkan bahwa sumber kajian fiqh Siyasah dapat berasal dari manusia itu sendiri dan lingkungannya seperti pandangan para pakar politik, urf atau kebiasaan masyarakat yang bersangkutan. Adat istiadat setempat, pengalaman masa lalu dan aturan-aturan yang pernah dibuat sebelumnya.⁵⁸

Metode yang digunakan untuk mempelajari fiqh siyasah adalah metode ushul fiqh, antara lain:

1. Qiyas ialah mempertemukan sesuatu yang tidak ada nash hukumnya dengan hal lain yang ada nash hukumnya karena ada persamaan illat hukum.
2. Istihsan ialah Perbuatan adil terhadap suatu permasalahan hukum dengan memandang hukum yang lain, karena adanya suatu yang lebih kuat yang membutuhkan keadilan.
3. Maslahah mursalah ialah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia, Apa yang baik menurut akal itu, juga selaras dan sejalan

⁵⁸ Ahmad Sukarja, *Piagam Madinah dan UUD 1945*, (Jakarta: UI Press, 1995), hal. 11.

dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum, Apa yang baik menurut akal dan selaras pula dengan tujuan.

4. Istishab ialah menetapkan hukum atas masalah hukum yang kedua berdasarkan hukum yang pertama karena tidak ditemukan dalil yang merubahnya
5. Sadd zari'ah ialah metode yang dihasilkan oleh para ulama ushul fiqh terdahulu dalam upaya untuk menjaga manusia sebagai mukallaf agar tidak jatuh pada kerusakan.
6. Urf, yang terangkum dalam kajian ilmu ushul fiqh serta kaidah-kaidah fiqh.

Manfaat mempelajari fiqh siyasah menurut Abdul Wahab Khallaf, yaitu agar orang yang mempelajari fiqh siyasah dapat memahami bagaimana menciptakan sebuah sistem pengaturan negara yang Islami dan dapat menjelaskan bahwa Islam menghendaki terciptanya sebuah sistem politik yang adil guna merealisasikan kemashlahatan umat. Demikian pula, Abdurrahman Taj mengatakan bahwa manfaat mempelajari fiqh siyasah adalah agar setiap orang yang mempelajarinya dapat memperoleh pengetahuan yang memadai tentang politik Islam, sehingga dapat memahami bagaimana menyikapi dinamika kehidupan dan bagaimana cara memenuhi kebutuhan hidup sesuai tuntunan Islam serta mampu merealisasikan kemaslahatan bersama dalam kehidupan.⁵⁹

Fiqh adalah salah satu bidang ilmu dalam syariat Islam yang secara khusus membahas persoalan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik kehidupan pribadi, bermasyarakat maupun kehidupan

⁵⁹ Abdul Wahab Khallaf, *Al-Siyasah al-Syar'iyah* (Kairo: Dar Al-Anshar, 1977), hal. 5

manusia dengan Tuhannya.⁶⁰ Pemerintahan Islam adalah pemerintah yang terdiri dari pejabat-pejabat pemerintah yang beragama Islam, melaksanakan kewajiban-kewajiban agama Islam dan tidak melakukan maksiat secara terang-terangan, melaksanakan hukum-hukum dan ajaran-ajaran agama Islam.⁶¹ Siyasah adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan atas dasar keadilan dan istiqomah.⁶² Pada prinsipnya definisi-definisi tersebut mengandung persamaan. Siyasah berkaitan dengan mengatur dan mengurus manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara dengan membimbing mereka kepada kemaslahatan dan menjauhinya dari kemudharatan.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa fiqh siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Dalam fiqh siyasah ini, ulama mujtahid menggali sumber-sumber hukum Islam, yang terkandung di dalamnya

⁶⁰ Amir Syarifuddin, *Pembaruan Pemikiran dalam Islam*, (Jakarta, Bulan Bintang: 2003), h. 591

⁶¹ Muhammad Abdul Qadir Abu Faris, *Fiqh Politik Hasan al-Banna, Terjemahan, Odie alFaeda* (Solo: Media Insani, 2003). h. 5.

⁶² Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2002) h. 22-23.

dalam hubungannya dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

